

**BUKU 1**  
**KEBIJAKAN MUTU**  
**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**



## DAFTAR ISI






	Halaman
Halaman judul.....	i
Daftar isi.....	ii
Halaman pengesahan .....	iii
Pengendalian Dokumen Mutu .....	iv
Surat Keputusan Ketua STIESIA Surabaya .....	
Kata Pengantar Kepala PPM .....	iv
<b>BAB I RUANG LINGKUP .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Visi .....	3
1.3 Misi.....	3
1.4 Tujuan.....	3
1.5 Sasaran.....	4
1.6 Daftar Istilah.....	4
<b>BAB II ACUAN NORMATIF .....</b>	<b>7</b>
<b>BAB III GARIS BESAR KEBIJAKAN MUTU .....</b>	<b>8</b>
3.1 Kebijakan Mutu STIESIA Surabaya .....	8
3.2 Prinsip SPMI STIESIA Surabaya .....	8
3.3 Tujuan Dokumen Kebijakan Mutu STIESIA Surabaya .....	10
3.4 Strategi Pelaksanaan SPMI STIESIA Surabaya.....	10
3.5 Manajemen SPMI STIESIA Surabaya .....	11
1. Penetapan.....	11
2. Pelaksanaan .....	11
3. Evaluasi .....	12
4. Pengendalian dan Peningkatan.....	12
3.6 Struktur Organisasi SPMI STIESIA Surabaya dan Uraian Tugas ....	13
<b>BAB IV KEBIJAKAN STANDAR MUTU .....</b>	<b>15</b>
4.1 Standar Mutu .....	15
4.2 Manual Mutu .....	19
4.3 Formulir Mutu .....	20
4.4. <i>Standard Operating Procedure</i> .....	20
4.5 Evaluasi Kinerja Dosen .....	21
4.6 Evaluasi Penerimaan Mahasiswa Baru.....	21
4.7 Evaluasi Ketercapaian Indikator Standar .....	21
4.8 Kuesioner.....	22
<b>REFERENSI.....</b>	<b>23</b>



**PUSAT PENJAMINAN MUTU  
STIESIA Surabaya**

## **KEBIJAKAN MUTU**

Nomor	:	002/PPM-01/II/2024
Tanggal	:	22 Februari 2024
Revisi	:	1
Lembar	:	1 dari 27

<b>PROSES</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>			<b>TANGGAL</b>
	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>	
1. Perumusan	Okto Aditya Suryawirawan, S.M., M.S.M.	Kepala PPM STIESIA Surabaya		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Nur Fadjrih Asyik, S.E., M.Si., Ak., CA.	Ketua STIESIA Surabaya		
3. Persetujuan	Dr. Suwitho, M.Si	Ketua Senat STIESIA Surabaya		
4. Penetapan	Prof. Dr. Nur Fadjrih Asyik, S.E., M.Si., Ak., CA.	Ketua STIESIA Surabaya		
5. Pengendalian	Okto Aditya Suryawirawan, S.M., M.S.M.	Kepala PPM STIESIA Surabaya		



**PUSAT PENJAMINAN MUTU  
STIESIA Surabaya**

## **LEMBAR PENGENDALIAN DOKUMEN**

Nomor	:	002/PPM-01/II/2024
Tanggal	:	22 Februari 2024
Revisi	:	1
Lembar	:	2 dari 27

### **RIWAYAT PERUBAHAN**

<b>Revisi</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Diusulkan oleh</b>	<b>Uraian Singkat Perubahan</b>
1	22 Februari 2024	Kepala PPM	Menyesuaikan Kebijakan Mutu dengan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

### **DISTRIBUSI**

#### **HARDCOPY**

<b>No</b>	<b>Penerima</b>
-	-

#### **SOFTCOPY**

<b>No</b>	<b>Penerima</b>
1	Ketua STIESIA
2	Wakil Ketua I
3	Wakil Ketua II
4	Wakil Ketua III
5	Kaprodi D3 Akuntansi
6	Kaprodi D3 Manajemen Pajak
7	Kaprodi S1 Akuntansi
8	Kaprodi S1 Manajemen
9	Kaprodi S2 Akuntansi
10	Kaprodi S2 Magister Manajemen
11	Kaprodi S3 Ilmu Manajemen
12	Kaprodi PPAk

### **STATUS DISTRIBUSI**

**TIDAK TERKENDALI**



**KEPUTUSAN**  
**KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA SURABAYA**  
Nomor: A.52a/01.3k/II/2024

Tentang:  
**PERUBAHAN KEBIJAKAN MUTU**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA (STIESIA) SURABAYA**

- Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya,  
Menimbang :
1. Bahwa tujuan STIESIA berdasarkan Statuta tahun 2019 adalah (a) menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas; (b) menghasilkan karya penelitian yang bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat, bangsa dan negara; (c) serta menghasilkan sumberdaya manusia yang memiliki kepekaan dan kepedulian sosial yang tinggi.
  2. Bahwa mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan di STIESIA harus ditingkatkan serta berkelanjutan.
  3. Bahwa ditetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terkait perubahan pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristek) No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, yang di dalamnya terangkum ketentuan-ketentuan terkait Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Akreditasi dan Standar Pendidikan Tinggi sebagai bahan dalam merumuskan perubahan/revisi terhadap dokumen mutu STIESIA.
  4. Bahwa untuk mewujudkan maksud pada butir pertama, kedua dan ketiga tersebut diatas, diperlukan Perubahan Kebijakan Mutu yang disahkan dengan Surat Keputusan Ketua STIESIA Surabaya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
  2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
  3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
  4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 210/M/2023 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi.
  5. Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 3.0 BAN-PT.
  6. Instrumen Akreditasi Program Studi LAM-EMBA.
  7. Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan SNI ISO 21001: 2018.
- Memperhatikan :
1. SK Ketua Perpendiknas Nomor: 36a-PP/01.1/Kpts/VIII/2007 tentang Pusat Penjaminan Mutu;
  2. Statuta STIESIA Surabaya;
  3. Rencana Induk Pengembangan STIESIA Surabaya 2020-2045;
  4. Rencana Strategis STIESIA Surabaya 2020-2024;
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan,  
Pertama :
- Kedua :
1. Kebijakan Mutu STIESIA menjadi rujukan dan pengendali utama bagi Pusat Penjaminan Mutu (PPM) untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal STIESIA Surabaya.
  2. Kebijakan Mutu STIESIA menjadi rujukan bagi unit-unit kerja STIESIA dalam melakukan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi, serta pengalokasian sumberdaya yang tersedia.



# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA

## STIESIA

DIPLOMA 3 (Terakreditasi): STRATA 1 (Terakreditasi): STRATA 2 (Terakreditasi): STRATA 3 (Terakreditasi): Pendidikan Profesi  
• Manajemen Perpajakan • Manajemen • Manajemen • Ilmu Manajemen Akuntan (PPAk)  
• Akuntansi • Akuntansi • Akuntansi (Terakreditasi)

Jalan Menur Pumpungan 30 Surabaya 60118 (031) 5925514, 5947505, 5947840, 5914650; Fax. (031) 5925514  
Website: [www.stiesia.ac.id](http://www.stiesia.ac.id) E-mail: [stiesia@stiesia.ac.id](mailto:stiesia@stiesia.ac.id)

- Ketiga : Dalam rangka implementasi Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu STIESIA, PPM melakukan koordinasi secara sinergis dengan unit-unit kerja STIESIA dalam rangka penjabaran langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk mencapai sasaran.
- Keempat : PPM melakukan proses monitoring dan evaluasi terhadap capaian mutu STIESIA sebagai bahan dalam merumuskan perbaikan proses pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal STIESIA, termasuk melaksanakan evaluasi tahunan berdasarkan data dan indicator mutu tahun sebelumnya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada Tanggal : 24 Februari 2024



Dr. Nur Fadjrih Asyik, S.E., M.Si., Ak. CA.

**Tembusan Yth:**

1. Ketua PERPENDIKNAS
2. Wakil Ketua I, II, III
3. Kepala Pusat Penjaminan Mutu
4. Seluruh Ketua Program Studi
5. Seluruh Kepala UK



## KATA PENGANTAR


Dalam upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi, perlu dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan terkait dengan penjaminan mutu pendidikan tinggi. Integrasi antara regulasi mengenai sistem penjaminan mutu dan standar nasional dalam peraturan menteri menjadi langkah yang penting dalam mencapai tujuan tersebut.

Berdasarkan adanya ketidaksesuaian pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristek) No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi dengan kondisi terkini, maka perlu dilakukan perubahan terhadap kebijakan yang mengatur mengenai penjaminan mutu pendidikan tinggi. sesuai dengan kebutuhan penjaminan mutu pendidikan tinggi. Oleh karena itu, ditetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yang di dalamnya terangkum ketentuan-ketentuan terkait Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Akreditasi dan Standar Pendidikan Tinggi.

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya sangat berkomitmen untuk memenuhi tuntutan regulasi standar pendidikan tinggi sebagaimana diamanahkan oleh regulasi tersebut. STIESIA Surabaya juga tengah berupaya mewujudkan pencapaian sertifikasi ISO SNI 21001:2018 bagi seluruh program studi. Oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian terhadap Dokumen SPMI, khususnya Dokumen Kebijakan Mutu yang dimiliki oleh STIESIA Surabaya.

Dokumen ini diharapkan dapat menjadi panduan seluruh pemangku kepentingan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya dalam menjamin mutu, mengembangkan mutu dan meningkatkan mutu lulusan, layanan dan pengelolaan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya.

Kepala Pusat Penjaminan Mutu



Okto Aditya Suryawirawan, S.M., M.S.M

# BAB I

## RUANG LINGKUP

### 1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mendorong peningkatan mutu pendidikan tinggi serta sinkronisasi dan harmonisasi peraturan mengenai penjaminan mutu pendidikan tinggi, integrasi terhadap peraturan mengenai penyelenggaraan sistem penjaminan mutu, standar nasional, dan evaluasi sertifikasi ke dalam peraturan menteri perlu dilakukan. Berdasarkan adanya ketidaksesuaian pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristek) No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi dengan kondisi terkini, maka perlu dilakukan perubahan terhadap kebijakan yang mengatur mengenai penjaminan mutu pendidikan tinggi. sesuai dengan kebutuhan penjaminan mutu pendidikan tinggi. Oleh karena itu, ditetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yang di dalamnya terangkum ketentuan-ketentuan terkait Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Akreditasi dan Standar Pendidikan Tinggi.

Dalam membangun sinergi dan meningkatkan kualitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi demi meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan tinggi, perlu dilakukan penyusunan indikator kinerja utama (IKU) pada perguruan tinggi dan lembaga layanan pendidikan tinggi. Cakupan IKU perguruan tinggi negeri dan lembaga layanan pendidikan tinggi yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dinilai tidak lagi cukup dan relevan, sehingga perlu diadakan pengembangan terhadap peraturan yang ada. Oleh karena itu, ditetapkan Permendikbudristek No. 21O/M/2023 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan

Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi.

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya melaksanakan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) sejak tahun 2007 berdasarkan SK Ketua Perpendiknas Nomor 36.a-PP/01.1/Kpts/VIII/2007 tentang Pusat Penjaminan Mutu. Keberadaan SPMI di STIESIA Surabaya merupakan pemenuhan terhadap mandat **Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023** tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. SPMI di STIESIA Surabaya dilakukan melalui **penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan** standar pendidikan tinggi sebagai upaya pemenuhan dan pelampauan terhadap Standar Nasional (SN) Dikti dan **IKU** perguruan tinggi sesuai **Permendikbudristek No. 21O/M/2023**. Dalam pelaksanaan SPMI di STIESIA Surabaya, terdapat berbagai jenis perangkat yang digunakan. Secara umum peran perangkat tersebut adalah untuk mendokumentasikan pelaksanaan SPMI dan memungkinkan pemantauan terhadap penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengelolaan dan peningkatan standar SPMI STIESIA Surabaya dari waktu ke waktu. Dokumentasi pelaksanaan SPMI STIESIA Surabaya tertuang dalam bentuk Dokumen SPMI yang terdiri dari Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Mutu dengan mengacu tidak hanya pada Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 69 terkait penetapan perangkat SPMI, Permendikbudristek No. 21O/M/2023 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi dan **SNI ISO 21001: 2008** tentang Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan (SMOP), tetapi juga pada **9 Kriteria Instrumen Akreditasi Program Studi LAM-EMBA**.

Berdasarkan penyesuaian terhadap kebijakan yang mengatur mengenai penjaminan mutu pendidikan tinggi melalui Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan SNI ISO 21001: 2008 tentang Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan (SMOP), perlu dilakukan perumusan ulang terhadap **Dokumen Kebijakan Mutu** di STIESIA Surabaya sesuai perkembangan peraturan yang berlaku. STIESIA Surabaya dinilai bermutu apabila mampu merumuskan dan mewujudkan visinya dengan menjunjung misi yang diamanahkan serta memenuhi harapan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, visi, misi, tujuan

dan sasaran STIESIA Surabaya akan menjadi acuan utama dalam pembuatan Dokumen Kebijakan Mutu STIESIA Surabaya. Secara garis besar Dokumen Kebijakan Mutu berisikan penjelasan, pemikiran, sikap, pandangan mengenai siklus SPMI yang dimulai dari penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu di STIESIA Surabaya.

## **1.2. Visi**

Menjadi Perguruan Tinggi penyelenggara pendidikan tinggi secara kreatif dan inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bertaraf nasional dan internasional yang berkualitas dan bermartabat

## **1.3. Misi**

1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan berbasis penelitian dan pengabdian secara kreatif dan inovatif dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuju taraf internasional
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian secara kreatif dan inovatif untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi menuju taraf internasional.
3. Menyelenggarakan kegiatan pemenuhan tanggung jawab sosial secara optimal melalui tindakan nyata berupa pelayanan atau pengabdian kepada masyarakat.
4. Menyelenggarakan tata kelola yang baik melalui pengembangan kelembagaan yang berorientasi pada kualitas dan mampu bersaing tingkat nasional dan internasional.

## **1.4. Tujuan**

1. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berwawasan luas, menjadi pembelajar berkelanjutan, dan berintegritas tinggi, sehingga mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional..
2. Menghasilkan karya penelitian yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat nasional maupun internasional.

3. Menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kepekaan dan kepedulian sosial yang tinggi, sehingga mampu berperan secara nyata dalam pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan profesionalitas kelembagaan melalui penguatan tata kelola dalam membangun daya saing.

### 1.5. Sasaran

1. Peningkatan kualitas proses pembelajaran didukung kurikulum yang adaptif dengan kebutuhan industri dan metode pembelajaran berbasis teknologi yang kreatif dan inovatif.
2. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Penelitian berbasis *Output* Publikasian yang Berdaya Guna dan Berhasil Guna, dengan Pendanaan Bersumber dari Internal dan Bersinergi dengan pemerintah maupun swasta.
3. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) berbasis *Output* Publikasian yang Berdaya Guna dan Berhasil Guna, dengan Pendanaan Bersumber dari Internal dan Bersinergi dengan pemerintah maupun swasta.
4. Peningkatan Sistem Tata Pamong dan Pencapaian Prestasi STIESIA Surabaya.
5. Terciptanya Tata Laksana Organisasi dan Manajemen yang Memadai.
6. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang Memadai.
7. Peningkatan Kerja Sama melalui Pengembangan Jejaring dan Kemitraan.
8. Pengembangan Kegiatan Kemahasiswaan dan Alumni
9. Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Profesional
10. Pengelolaan Sarana dan Prasarana secara Efektif dan Efisien
11. Pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi berbasis Teknologi Informasi

### 1.6. Daftar Istilah

1. **Kebijakan Mutu** adalah dokumentasi tertulis berupa garis-garis besar penjelasan, pemikiran, sikap, pandangan STIESIA Surabaya mengenai SPMI yang dimulai

dari penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu di STIESIA Surabaya.

2. **Manual Mutu** adalah dokumen berisi petunjuk praktis tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar yang ditetapkan di STIESIA Surabaya.
3. **Standar Mutu** STIESIA Surabaya adalah dokumen yang berisi patokan, kriteria, dan ukuran mutu yang ingin dicapai oleh STIESIA Surabaya.
4. **Formulir Mutu** adalah dokumen tertulis yang berisi formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar Mutu STIESIA Surabaya yang berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu.
5. **Penjaminan Mutu** adalah kegiatan sistemis untuk meningkatkan mutu STIESIA Surabaya secara berencana dan berkelanjutan.
6. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** yang selanjutnya disebut SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.
7. **Sistem Penjaminan Mutu Internal** yang selanjutnya disingkat SPMI adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di STIESIA Surabaya secara otonom.
8. **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal** yang selanjutnya disingkat SPME adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui Akreditasi.
9. **Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi** yang selanjutnya disingkat BAN-PT adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mengembangkan sistem Akreditasi.
10. **Lembaga Akreditasi Mandiri** yang selanjutnya disingkat LAM adalah lembaga akreditasi mandiri yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat yang diakui oleh Pemerintah.

11. **Indikator Kinerja Utama** yang selanjutnya disingkat IKU adalah kinerja perguruan tinggi yang akan menentukan klasifikasi perguruan tinggi
12. **Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan** yang selanjutnya disingkat SMOP adalah standar sistem manajemen dalam melakukan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan suatu organisasi dengan mengacu pada SNI ISO 21001:2018 dan dibuktikan dengan kepemilikan sertifikasi SNI ISO 21001:2018
13. **Akreditasi** adalah kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN Dikti, BAN-PT dan LAM
14. **Sertifikasi** adalah suatu pengesahan resmi dari suatu lembaga berwenang terhadap obyek, orang atau organisasi karena mereka telah memenuhi standar tertentu.

## **BAB II**

### **ACUAN NORMATIF**

Dalam Penyusunan Dokumen Kebijakan Mutu, STIESIA Surabaya mengacu kepada aturan normatif dan landasan hukum yang berlaku dalam Negara Republik Indonesia sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 21O/M/2023 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi.
5. Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 3.0 BAN-PT.
6. Instrumen Akreditasi Program Studi LAM-EMBA.
7. Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan SNI ISO 21001: 2018.

## BAB III

### GARIS BESAR KEBIJAKAN MUTU

#### 3.1. Kebijakan Mutu STIESIA Surabaya

Kebijakan Mutu merupakan dokumen yang menguraikan bagaimana STIESIA Surabaya memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi guna mencapai budaya mutu pada perguruan tinggi. Dokumen Kebijakan Mutu memuat penjelasan tentang latar belakang, dasar pemikiran, tujuan, strategi, prinsip dan arah pendidikan tinggi untuk menjamin dan meningkatkan mutu seluruh kegiatan pendidikan tinggi. Dokumen Kebijakan SPMI STIESIA Surabaya disusun oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM) dan ditetapkan oleh Ketua STIESIA Surabaya dengan persetujuan Senat STIESIA Surabaya serta Perkumpulan Penyelenggara Pendidikan Nasional (PERPENDIKNAS) sebagai badan penyelenggara.

Dokumen kebijakan mutu STIESIA Surabaya mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Menjelaskan kepada para pemangku kepentingan di STIESIA Surabaya terkait SPMI secara ringkas, padat dan lengkap.
2. Menjadi payung bagi seluruh standar, manual, dan formulir SPMI di STIESIA Surabaya.
3. Membuktikan bahwa SPMI di STIESIA Surabaya terdokumentasi dengan baik.

#### 3.2. Prinsip SPMI STIESIA Surabaya

Kebijakan dasar SPMI STIESIA Surabaya adalah untuk menjamin arah pemenuhan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi di STIESIA Surabaya secara berkesinambungan. SPMI dilaksanakan dengan merujuk pada pencapaian visi dengan keunikan yang berorientasi pada pola pikir "*AGILE AND GLOBAL LEADERSHIP*" dan diejawantahkan melalui 4 perspektif "*INTENT MODEL*" yaitu: (1) *Individual perspective*, (2) *Teamwork perspective*, (3) *Organizational perspective*, dan (4) *Global networking perspective*. Pola pikir tersebut mengarah pada kepemimpinan global

yang dapat membuat organisasi dapat beradaptasi dan menjadi lebih baik dalam segala situasi dan keadaan, serta dapat memberikan stimulus terhadap pertumbuhan bisnis dan komunitas dunia. Adapun pola pikir dan perspektif tersebut, diwujudkan melalui prinsip pelaksanaan SPMI dengan berpedoman pada Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 67 Ayat 2 dan prinsip pelaksanaan aktivitas SPMI STIESIA Surabaya sebagai berikut:

1. **Akuntabilitas**, seluruh pemangku kepentingan di STIESIA Surabaya bertanggung jawab atas pelaksanaan SPMI dan tindakan dan keputusan dalam pelaksanaan SPMI dapat ditelusuri kembali hingga ke sumbernya.
2. **Transparansi**, semua informasi yang terkait dengan SPMI di STIESIA Surabaya tersedia dan dapat diakses dengan mudah oleh pihak yang berkepentingan.
3. **Nirlaba**, SPMI di STIESIA Surabaya tidak dijalankan untuk tujuan keuntungan finansial melainkan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, bangsa dan negara.
4. **Efektivitas**, pelaksanaan SPMI di STIESIA Surabaya harus diupayakan agar mencapai hasil yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal.
5. **Efisiensi**, penggunaan sumber daya di STIESIA Surabaya dilakukan secara efisien tanpa mengurangi kualitas hasil yang ingin dicapai
6. **Peningkatan mutu berkelanjutan**, STIESIA Surabaya melakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap proses dan hasil SPMI, serta melakukan perbaikan yang diperlukan untuk mencapai standar yang lebih tinggi.
7. **Partisipatif**, aktivitas SPMI STIESIA Surabaya di tetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan melibatkan semua unsur dan unit kerja yang relevan di STIESIA Surabaya.
8. **Kolektif kolegial**, pengambilan keputusan/kebijakan di STIESIA Surabaya melibatkan setiap unsur di perguruan tinggi, bukan otoritatif.

9. **Berorientasi pada pemangku kepentingan**, aktivitas SPMI STIESIA Surabaya ditujukan untuk kepentingan pemangku kepentingan (internal dan eksternal).

### **3.3. Tujuan Dokumen Kebijakan Mutu STIESIA Surabaya**

1. Pedoman dasar untuk pencapaian visi dan misi.
2. Sebagai pedoman dasar bagi pelaksanaan SPMI secara sistemis dan terstruktur serta berkelanjutan di STIESIA Surabaya.
3. Sebagai landasan dan arah dalam penetapan manual mutu, standar mutu, dan formulir mutu, dan prosedur mutu serta dokumen mutu lainnya melalui skema PPEPP SPMI.
4. Manifestasi komitmen STIESIA Surabaya terhadap budaya mutu di STIESIA Surabaya.
5. Sebagai sarana komunikasi bagi seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di STIESIA Surabaya.
6. Sebagai dokumen hukum yang otentik bahwa STIESIA Surabaya telah memiliki dan mengimplementasi SPMI sebagaimana diwajibkan oleh perundangan perguruan tinggi yang berlaku.

### **3.4. Strategi Pelaksanaan SPMI STIESIA Surabaya**

SPMI di STIESIA Surabaya dilaksanakan dengan menganut strategi berikut:

1. Menetapkan dan menjalankan organisasi penjamin mutu melalui Pusat Penjaminan Mutu beserta mekanisme kerja yang ada di STIESIA Surabaya.
2. Melaksanakan siklus PPEPP secara konsisten.
3. Melibatkan seluruh sivitas akademika secara aktif dalam siklus PPEPP.
4. Melibatkan para pemangku kepentingan eksternal antara lain organisasi profesi, dunia industri, pemerintah, pengguna lulusan, dan pihak lainnya, khususnya dalam penetapan standar STIESIA Surabaya.
5. Aktif mengikuti pelatihan secara terencana dan terstruktur bagi dosen dan tenaga kependidikan tentang SPMI termasuk pelatihan auditor internal.

6. Melakukan sosialisasi secara berkala tentang fungsi dan tujuan SPMI STIESIA Surabaya pada para pemangku kepentingan.
7. Memanfaatkan teknologi informasi dalam rangka mendukung pengelolaan SPMI STIESIA Surabaya.
8. Melakukan upaya peningkatan mutu melalui *benchmarking* terhadap institusi pendidikan lain terkait penyelenggaraan SPMI.

### 3.5. Manajemen SPMI STIESIA Surabaya

SPMI STIESIA Surabaya ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan mengacu pada siklus PPEPP. Siklus PPEPP dilakukan dengan mengacu pada Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 2 terkait pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi yang dijabarkan sebagai berikut:

#### 1. Penetapan

Penetapan SPMI STIESIA Surabaya diwujudkan melalui penyusunan **Dokumen Mutu** yang terdiri atas Dokumen **Kebijakan Mutu**, **Manual Mutu**, **Standar Mutu** dan **Formulir Mutu** berdasarkan rekomendasi Ketua STIESIA Surabaya. Dokumen Kebijakan Mutu STIESIA Surabaya menjadi panduan penciptaan budaya mutu STIESIA Surabaya berdasarkan petunjuk yang tertuang pada Dokumen Manual Mutu. Kebijakan SPMI direfleksikan melalui Dokumen Standar Mutu yang di dalamnya tertuang standar-standar yang diterapkan di STIESIA Surabaya, baik **akademik** maupun **non-akademik**. Dokumen Formulir Mutu memuat segala bentuk perangkat, yang digunakan di STIESIA Surabaya, dalam rangka memastikan siklus PPEPP terlaksana secara baik. Dokumen Mutu disusun dan disesuaikan dengan mengikuti perkembangan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di STIESIA Surabaya.

#### 2. Pelaksanaan

STIESIA Surabaya mengelola **8 program studi** dan **23 unit kerja** di luar program studi. Kebijakan SPMI berlaku pada seluruh unit kerja di STIESIA Surabaya.

Pelaksanaan SPMI STIESIA Surabaya menjadi tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan di STIESIA Surabaya sebagai berikut:

- a. Segenap jajaran manajemen STIESIA Surabaya yang meliputi Ketua STIESIA Surabaya, Wakil Ketua I, II dan III STIESIA, seluruh Lembaga yang ada di STIESIA Surabaya, seluruh Unit Kerja yang ada di STIESIA Surabaya, seluruh Program Studi yang ada di STIESIA Surabaya
- b. Segenap sivitas akademika STIESIA Surabaya yang meliputi Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa


### 3. Evaluasi

Evaluasi SPMI STIESIA Surabaya dilakukan melalui berbagai kegiatan monitoring dan evaluasi oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM) STIESIA Surabaya yang meliputi **Audit Mutu Internal Perguruan Tinggi berbasis 9 Kriteria BAN-PT, Audit Mutu Internal berbasis 9 Kriteria LAM-EMBA, Audit Mutu Internal berbasis SMOP SNI ISO 21001:2018, Audit Kepatuhan, Audit Mutu Perpustakaan, Evaluasi Kinerja Dosen, Evaluasi Penerimaan Mahasiswa Baru dan Kuesioner Umpan Balik Layanan Pemangku Kepentingan.**

### 4. Pengendalian dan Peningkatan

Pengendalian dan Peningkatan merupakan tindak lanjut atas hasil Evaluasi SPMI STIESIA Surabaya yang dilaksanakan melalui mekanisme **Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)**. RTM dilakukan sebanyak **2 kali** setiap tahun sesuai capaian Renstra STIESIA 2020-2024. Jika hasil RTM mengidentifikasi bahwa ada standar yang belum tercapai atau kegiatan yang belum terlaksana sesuai dengan yang diharapkan, tindakan korektif perlu dilakukan. Manifestasi dari tindakan ini adalah penyusunan rencana tindak lanjut oleh unit kerja terkait. Pengendalian juga mencakup mengidentifikasi akar penyebab ketidakpatuhan atau kegagalan dalam pencapaian standar dan mengambil tindakan korektif. Jika hasil RTM menunjukkan bahwa standar telah tercapai dan kegiatan telah berjalan dengan baik, langkah selanjutnya adalah mengembangkan standar yang lebih tinggi atau prosedur yang lebih baik untuk terus meningkatkan mutu dan efektivitas SPMI.

### 3.6. Struktur Organisasi SPMI STIESIA Surabaya dan Uraian Tugas



Gambar 1. Struktur Organisasi STIESIA Surabaya



Gambar 2. Struktur Organisasi PPM STIESIA Surabaya

**Tabel 1. Uraian Tugas Pusat Penjaminan Mutu**

<b>Jabatan</b>	<b>Uraian Tugas</b>
<b>Kepala Pusat Penjaminan Mutu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Merumuskan Kebijakan Mutu, Standar Mutu, Manual Mutu, Prosedur Mutu (SOP), dan Instruksi Kerja (IK) untuk diusulkan dan ditetapkan Ketua STIESIA</li> <li>b. Mengorganisasi kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) terhadap Program Studi dan Perpustakaan</li> <li>c. Mengorganisasi kegiatan Audit Kepatuhan terhadap seluruh satuan kerja</li> <li>d. Mengorganisasi kegiatan Evaluasi Kinerja Dosen setiap semester</li> <li>e. Melaporkan hasil audit mutu internal dan hasil audit kepatuhan disertai rekomendasi tindak lanjut kepada Ketua STIESIA dan tembusan kepada Ketua PERPENDIKNAS melalui mekanisme Rapat Tinjauan Manajemen</li> </ul>
<b>Kepala Seksi Audit Internal</b>	Melaksanakan rangkaian kegiatan audit mutu internal pada program studi dan perpustakaan, serta audit kepatuhan pada seluruh unit kerja di STIESIA Surabaya
<b>Kepala Seksi Standar Mutu</b>	Mengkaji dan merumuskan standar mutu, pedoman dan penyusunan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku
<b>Staf Penjaminan Mutu</b>	Melaksanakan kegiatan administrasi dan membantu pelaksanaan teknis di pusat penjaminan mutu

## BAB IV

### KEBIJAKAN STANDAR MUTU

#### 4.1. Standar Mutu

STIESIA Surabaya berupaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional melalui pemenuhan terhadap SN Dikti. SN Dikti dirumuskan mengacu pada Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 dalam rangka memberikan kerangka penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan pembangunan bangsa Indonesia yang berkelanjutan, menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi yang efektif, inklusif, dan adaptif sesuai dinamika perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kehidupan masyarakat, menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk menghasilkan sumber daya manusia unggul serta mendorong perguruan tinggi untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu melampaui SN Dikti.

SN Dikti terdiri atas **standar nasional pendidikan, standar penelitian dan standar pengabdian masyarakat (PkM)**. Berdasarkan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 3 dilakukan penyesuaian terhadap Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SN Dikti sebagaimana disajikan pada Tabel 2. Selain itu SN Dikti, Standar Mutu STIESIA Surabaya juga ditetapkan dengan mengacu pada **Instrumen Akreditasi Program Studi Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) bidang Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi (EMBA), Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi** berdasarkan Permendikbudristek No. 210/M/2023 dan SMOP SNI ISO 21001: 2008.

##### 4.1.1. Penyesuaian Standar Mutu

Tabel 2. Standar Mutu

Permendikbud No. 3 Tahun 2020	Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023
<b>Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)</b>	
<b>1. Standar Pendidikan</b>	<b>1. Standar Nasional Pendidikan</b>

1	Standar Kompetensi Lulusan	1	Standar Luaran Pendidikan
2	Standar Isi Pembelajaran	a	Standar Kompetensi Lulusan
3	Standar Proses Pembelajaran	2	Standar Proses Pendidikan
4	Standar Penilaian Pembelajaran	a	Standar Proses Pembelajaran
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	b	Standar Penilaian
6	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	c	Standar Pengelolaan
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	3	Standar Masukan Pendidikan
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran	a	Standar Isi
		b	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
		c	Standar Sarana dan Prasarana
		d	Standar Pembiayaan
<b>2. Standar Penelitian</b>			
1	Standar Hasil Penelitian	1	Standar Luaran Penelitian
2	Standar Isi Penelitian	2	Standar Proses Penelitian
3	Standar Proses Penelitian	3	Standar Masukan Penelitian
4	Standar Penilaian Penelitian	a	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
5	Standar Peneliti	b	Standar Pembiayaan Penelitian
6	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	c	Standar Dosen Penelitian
7	Standar Pengelolaan Penelitian	d	Standar Sistem Penelitian berbasis TI
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian		
<b>3. Standar Pengabdian kepada Masyarakat</b>			
1	Standar Hasil PkM	1	Standar Luaran PkM
2	Standar Isi PkM	2	Standar Proses PkM
3	Standar Proses PkM	3	Standar Masukan PkM

4	Standar Penilaian PkM	a	Standar Sarana dan Prasarana PkM
5	Standar Pelaksana PkM	b	Standar Pembiayaan PkM
6	Standar Sarana dan Prasarana PkM	c	Standar Dosen PkM
7	Standar Pengelolaan PkM	d	Standar Sistem PkM berbasis TI
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM		
<b>Standar Pelampauan SN Dikti</b>			
4	Standar Visi Misi		
5	Standar Tata Pamong dan Tata Kelola		
6	Standar Penerimaan Mahasiswa Baru		
7	Standar Kemahasiswaan		
8	Standar Alumni		
9	Standar Suasana Akademik		
10	Standar Integrasi Penelitian dan PkM		
11	Standar Sarana dan Prasarana		
12	Standar Perpustakaan		
13	Standar Pengolahan Bahan Pustaka		
14	Standar Pengelolaan Keuangan		
15	Standar Sumber Daya Manusia		
16	Standar Sistem Informasi		
17	Standar Kesejahteraan Dosen dan Tenaga Kependidikan		
18	Standar Kerjasama		
19	Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal		

#### 4.1.2. Pedoman 11 Aspek

Dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good University Governance* (GUG) dalam setiap aspek pengelolaan dan mengembarkannya dalam dokumen formal dan pedoman yang ada, diharapkan STIESIA Surabaya dapat menciptakan lingkungan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebaikan bersama. Tidak

lepas dari pemenuhan terhadap indikator praktik baik berdasarkan Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 3.0, prinsip-prinsip GUG di STIESIA Surabaya direfleksikan melalui penetapan **Standar Tata Pamong dan Tata Kelola** dan **Dokumen Pedoman 11** Aspek yang tertuang dalam Standar yang telah ditetapkan di STIESIA Surabaya melalui pemetaan sebagai berikut:

**Tabel 3. Pemetaan Pedoman 11 Aspek**

Aspek Pengelolaan		Standar
1	Pendidikan	Standar Nasional Pendidikan
2	Pengembangan Suasana Akademik dan Otonomi Keilmuan	Standar Suasana Akademik
3	Kemahasiswaan	Standar Kemahasiswaan
		Standar Alumni
		Standar Penerimaan Mahasiswa Baru
4	Penelitian	Standar Penelitian
		Standar Integrasi Penelitian dan PkM dalam Pembelajaran
5	PkM	Standar PkM
		Standar Integrasi Penelitian dan PkM dalam Pembelajaran
6	Sumber Daya Manusia	Standar Sumber Daya Manusia
7	Keuangan	Standar Pengelolaan Keuangan
		Standar Kesejahteraan Dosen dan Tenaga Kependidikan
8	Sarana dan Prasarana	Standar Sarana dan Prasarana
		Standar Perpustakaan
		Standar Pengolahan Bahan Pustaka
9	Sistem Informasi	Standar Sistem Informasi

Aspek Pengelolaan		Standar
10	Sistem Penjaminan Mutu	Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal
11	Kerjasama	Standar Kerjasama

#### 4.2. Manual Mutu

Manual Mutu merupakan panduan teknis yang berisi instruksi mengenai langkah-langkah, cara, atau prosedur dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan standar pendidikan tinggi secara berkesinambungan. Dokumen ini ditujukan untuk panduan pihak yang bertanggung jawab dalam implementasi SPMI, baik di tingkat program studi maupun di tingkat perguruan tinggi. Dokumen Manual Mutu STIESIA Surabaya mengacu pada siklus PPEPP yang didasari oleh Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan SNI ISO 21001: 2008 tentang SMOP. Dokumen tersebut memuat perihal yang disajikan pada Tabel 4 sebagai berikut:

**Tabel 4. Manual Mutu**

Daftar Manual	
1	Manual Penetapan Standar
2	Manual Pelaksanaan Standar
3	Manual Evaluasi Standar
4	Manual Pengendalian Standar
5	Manual Peningkatan Standar

**Tabel 5. Manual Mutu SMOP SNI ISO 21001:2018**

Daftar Klausul	
1	Klausul IV. Konteks Organisasi
2	Klausul V. Kepemimpinan
3	Klausul VI. Perencanaan
4	Klausul VII. Dukungan

Daftar Klausul	
5	Klausul VIII. Operasi
6	Klausul IX. Evaluasi Kinerja
7	Klausul X. Peningkatan

#### 4.3. Formulir Mutu

Formulir Mutu adalah dokumen tertulis yang berisi berbagai format atau formulir yang digunakan dalam penerapan SN-Dikti. Fungsinya adalah untuk mencatat dan merekam informasi, kegiatan, atau hal-hal khusus terkait pencapaian Standar Mutu di STIESIA Surabaya. Jenis Formulir Mutu yang ada di STIESIA Surabaya tersaji pada Tabel 5 sebagai berikut:

**Tabel 6. Formulir Mutu**

Daftar Formulir	
1	Rekapitulasi Kontrak Perkuliahan
2	Rekapitulasi Upload Materi ke E-Learning
3	Rekapitulasi Penyerahan Soal dan Nilai
4	Rekapitulasi Lama Bimbingan
5	Rekapitulasi Kehadiran Mengajar
6	Rekapitulasi Penulis Bahan Ajar
7	Rekapitulasi Penelitian dan PkM
8	Rekapitulasi Daftar Prestasi Dosen
9	Rekapitulasi Daftar Hadir Rapat Pleno
10	Formulir Evaluasi Kinerja Dosen
11	Rapot Dosen
12	Form Kuesioner Kepuasan Mahasiswa
13	Form Kuesioner Kepuasan Dosen
14	Form Kuesioner Kepuasan Tenaga Kependidikan
15	Form Kuesioner Kepuasan Mitra

16	Form Kuesioner Kepuasan Alumni
17	Form Kuesioner Kepuasan Pengguna Lulusan
18	Kertas Kerja Audit Kepatuhan
19	Kertas Kerja Audit Mutu Internal Lingkup Standar Mutu
20	Kertas Kerja Audit Mutu Internal Lingkup BAN-PT
21	Kertas Kerja Audit Mutu Internal Lingkup LAM-EMBA
22	Kertas Kerja Audit Mutu Internal Lingkup SMOP SNI ISO 21001:2018
23	Kertas Kerja Audit Mutu Internal Internal Perpustakaan

#### 4.4. *Standard Operating Procedure*

*Standard Operating Procedure* (SOP) adalah sekumpulan petunjuk tertulis atau prosedur yang rinci dan terstruktur yang digunakan seluruh unit kerja di STIESIA Surabaya untuk memandu pelaksanaan tugas atau aktivitas tertentu dalam sebuah organisasi atau institusi. SOP bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas tersebut dilaksanakan dengan konsistensi, keamanan, dan efisiensi yang tinggi serta dievaluasi melalui mekanisme **Audit Kepatuhan**. SOP STIESIA Surabaya mencakup langkah-langkah yang harus diikuti, peran dan tanggung jawab individu atau tim, alat atau sumber daya yang dibutuhkan, batasan, dan informasi lainnya yang relevan untuk menjalankan tugas atau proses tertentu.

#### 4.5. **Evaluasi Kinerja Dosen**

Kinerja tri-dharma Dosen dievaluasi setiap semester melalui mekanisme **Evaluasi Kinerja Dosen**. Aspek Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Komitmen Dosen STIESIA Surabaya dievaluasi berdasarkan berbagai indikator yang relevan. Data yang diperoleh oleh unit kerja diolah dalam bentuk **Rapor Kinerja Dosen** dan menjadi dasar pemberian *reward* yang memiliki kinerja terbaik dan *punishment* dosen yang kinerjanya kurang baik. *Punishment* diberikan dalam bentuk surat peringatan hingga pembatasan jumlah kelas mengajar.

#### 4.6. **Evaluasi Penerimaan Mahasiswa Baru**

Penerimaan Mahasiswa Baru dievaluasi setiap tahun melalui mekanisme **Monitoring dan Evaluasi Penerimaan Mahasiswa Baru**. Evaluasi mencakup

rekapitulasi kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan penerimaan mahasiswa baru (promosi), tingkat penerimaan mahasiswa baru, masukan dan tindak lanjut dari tiap rapat evaluasi penerimaan mahasiswa baru yang dilaksanakan setiap awal bulan selama satu siklus tahun akademik berjalan.

#### **4.7. Evaluasi Ketercapaian Indikator Standar**

Ketercapaian Indikator Standar dievaluasi setiap tahun melalui mekanisme Evaluasi Ketercapaian Indikator Standar. Evaluasi mencakup capaian masing-masing indikator yang telah dirumuskan di STIESIA Surabaya dengan mengacu pada berbagai regulasi yang berlaku. Evaluasi dilakukan secara mandiri oleh masing-masing pihak yang berwenang atas kepemilikan informasi mengenai ketercapaian pada indikator standar.

#### **4.8. Kuesioner**

Kuesioner dibagikan kepada pemangku kepentingan dalam rangka memperoleh umpan balik terkait layanan yang diberikan oleh STIESIA Surabaya. Untuk menilai kualitas pembelajaran dan layanan unit kerja pendukung yang diperoleh **Mahasiswa**, kuesioner umpan balik dibagikan setiap semester. Untuk menilai kualitas layanan unit kerja pendukung yang diperoleh **Dosen, Tenaga Kependidikan, Mitra, Pengguna** dan **Alumni**, kuesioner umpan balik dibagikan setiap tahun.

## REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 21O/M/2023 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi.
5. Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 3.0 BAN-PT.
6. Instrumen Akreditasi Program Studi LAM-EMBA.
7. Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan SNI ISO 21001: 2018.
8. Rencana Strategis STIESIA 2020-2024